

ABSTRAK

Nur Diana Faizzatul Istiqomah (1720110010) “Pernikahan Wanita Hamil pra nikah dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cranggam Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus),” di bawah bimbingan Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan wanita yang sedang hamil di Desa Cranggam Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Mengetahui Hukum Positif Indonesia yang mengatur pernikahan pada wanita yang sedang hamil. Mengetahui wanita yang sedang hamil prespektif Hukum Islam.

Adapun hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif . Sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder yang mencakup buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan kemudian diperkuat dengan data primer yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis pendapat madzhab beserta dalil al-qur’annya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggam Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdapat dua factor yang mempengaruhi yang factor dari diri individu dan factor eksternal sebagai berikut: rendahnya pendidikan terutama pendidikan agama, tidak mendapat restu dari orang tua, rendahnya ekonomi, kemajuan teknologi, kurangnya sosialisasi tentang seks. Sedangkan pernikahan wanita hamil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa pernikahan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur lebih khusus perihal pernikahan wanita hamil dalam Pasal 53. Menyatakan bahwa sah hukumnya pernikahan wanita hamil apabila dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, menurut pendapat ulama Imam Madzhab Empat. Imam Syafi’I dan Imam Hanafi berpendapat, bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah hukumnya baik dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun tidak, tanpa masa iddah. sedangkan menurut Imam Hanbali, tidak sah pernikahan wanita hamil sebelum wanita tersebut melahirkan anak yang dikandung. Sedangkan menurut Imam Maliki menyatakan tidak sah pernikahan wanita hamil sebelum bayi yang dikandung lahir dan bertaubat.

Kata Kunci: *Pernikahan wanita hamil, Hukum Islam*